

Belajar dari Amerika dalam Mempromosikan Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth*) Melalui Inovasi (*Innovation*) dan Persaingan (*Competition*)

Dr. H. Moh. Nasikh, SE, M.Si.

(Dosen STIE Indonesia Malang)

Email: m.nasikh@gmail.com

Abstrak

Peneliti sangat tertarik dalam kajian jurnal kali ini untuk membicarakan tentang isu-isu penting dan terkini bagi hubungan antar dua negara, dan membicarakan tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan inovasi (*innovation*) yang sedang muncul. Kali ini, peneliti sangat suka untuk mendiskusikan dua alat kebijakan (*policy*) yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi melalui inovasi: hak-hak kekayaan intelektual pribadi (*private intellectual property rights*) dan persaingan yang didasarkan pada pasar (*market-based competition*). Mempromosikan inovasi dengan istilah yang dipakai oleh pak Jokowi 'ekonomi kreatif' merupakan hal sangat penting sebagai suatu sasaran bagi masyarakat, salah satu dari dua hal yang sangat dikenal atau disukai oleh pemerintah kita. Beberapa waktu yang lalu Pusat Penelitian Pengembangan Kekayaan Intelektual atau disingkat PPPKI telah mengadakan suatu simposium yang meneliti bagaimana hak-hak kekayaan intelektual akan menstimulasi (mendorong) inovasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN (pemerintah) atau perusahaan swasta dengan badan-badan risetnya. Dengan mempertimbangkan pada topik kali ini, saya suka untuk memulai dengan mendiskusikan perbedaan-perbedaan antara penemuan (*invention*), inovasi (*innovation*), dan persaingan (*competition*), dan bagaimana konsep-konsep ini dapat berjalan atau sejalan dan seirama untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi negara kita [1].

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), penemuan (*invention*), inovasi (*innovation*), dan persaingan (*competition*)

1 Pendahuluan

Ketika kita membicarakan tentang inovasi dan pentingnya bagi pertumbuhan ekonomi, apa yang kita maksudkan? Awalnya, pikiran kita kembali kepada penemuan (*invention*) atau kreasi (*creation*) dari barang-barang dan jasa yang lebih baru, lebih baik, dan yang lebih murah. Itulah prinsip efisiensi yaitu minimum *cost* (biaya) dan maksimum *profit* (keuntungan), dan jangan lupa *quality* (mutu) yang terbaik. Sebenarnya Indonesia mempunyai sejarah panjang tentang penemuan sesuatu yang baru termasuk segala sesuatu yang banyak terjadi secara apa adanya (*take for granted*) dalam kehidupan keseharian kita, seperti sumber-sumber alam (flora dan fauna), sumber alam hutan berupa kayu-kayuan, sumber-sumber hayati (laut, udara dan tanah), sumber-sumber buangan yang dapat didaur ulang, kerajinan tangan (*handmade*), souvenir, kuliner (*food court*) dan bahkan permainan-permainan yang muncul dari desa, dan sebagainya [2]. Kehidupan keseharian kita juga dipengaruhi oleh penemuan teknologi yang baru. Sekarang ini, kita mengkomunikasikan informasi lebih cepat dan lebih bisa dipercaya, yang mana kita harus lebih banyak berterima kasih dengan hadirnya telepon *mobile* dan

e-mail. Kita hidup bisa lebih lama ('panjang umur') dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada kemajuan teknologi farmasi dan medis, kita dapat menikmati musik dan film-film dalam rumah-rumah kita, mobil-mobil kita, atau ketika kita berjalan di jalan-jalan dengan menggunakan teknologi DVD dan CD. Semua produk-produk ini telah menjadi pemicu (*driven*) dari apa yang disebut dengan ekonomi baru atau "*new economy*".

Penemuan atau kreasi dari sesuatu yang baru, tentu saja merupakan bagian pertama dari proses inovasi. Seorang ahli ekonomi (ekonom) Amerika Dr. Frederick M. Scherer dan Dr. David Ross telah mengenalkan empat tahap yang lain dari proses yang disebut inovasi (*innovation*) yaitu: *entrepreneurship*, *investment*, *development*, dan *diffusion*. *Entrepreneurship* adalah keadaan yang mana seseorang memutuskan untuk melakukan komersialisasi atas sebuah penemuan, mengorganisasikan proses dan mendapatkan dukungan keuangan awal (*the stage in which one decides to commercialize an invention, organizes the process and gets initial financial support*). Sedangkan Investasi (*investment*) adalah keadaan yang mana dana atau modal yang dikembangkan

mengandung atau mempunyai resiko (*the stage during which capital funds are risked*). Kemajuan (*development*) adalah keadaan yang mana penemuan baru tersebut disempurnakan untuk pemasaran yang dapat dikomersialkan (*the stage in which the invention is perfected for commercial marketing*). Akhirnya, difusi (*diffusion*) adalah keadaan dimana pesaing yang lain mengikuti perusahaan pelopor dalam pasar komersialnya (*the stage where other competitors follow the pioneering firm into that commercial market*) [3]. Sebagaimana yang kita ketahui, inovasi adalah proses yang sangat kompleks dan multi faset, jadi ketika kita menggunakan istilah inovasi, maka merupakan tangan pendek (*shorthand*) untuk keseluruhan proses pengambilan suatu penemuan yang baru atau ekspresi dari suatu ide untuk membawanya ke pasar.

Walaupun secara pasti lebih banyak untuk mempelajari tentang proses inovatif, kita sesungguhnya sudah sangat mengetahui banyak tentang inovasi. Diantara cara-cara yang dapat digunakan adalah menghemat modal (*capital saving*), menghemat tenaga kerja (*labor saving*), menekan biaya produksi (*cost reducing*), dan meningkatkan permintaan (*demand increasing*). Dua cara yang terakhir adalah dengan mengkombinasikan penurunan atau penekanan biaya produksi (*cost reducing*) dan sekaligus meningkatkan mutu (*quality increasing*), sehingga permintaan bertambah (*demand increasing*). Kita mengetahui inovasi yang sukses itu dapat menjadi sebuah proses yang tidak menentu, dengan banyak kegagalan sebelum penemuan yang khusus berhasil dalam inovasi yang penuh dengan keberhasilan. Kita mengetahui bahwa tahap berikutnya dari inovasi dapat menjadi sesuatu yang mahal dan sementara yang terjadi banyak inovasi yang didanai secara pribadi. Pendanaan pemerintah dari usaha yang penuh inovatif dapat memainkan suatu peran yang penting di beberapa industry [4]. Kita mengetahui bahwa pelopor pasar (*market leaders*) cenderung memfokuskan pada inovasi inkremental (*incremental innovation*), sementara penentang-penentang pada pelopor pasar agaknya lebih suka bergerak pada arah yang baru. Kita juga mengetahui bahwa kesejahteraan (*welfare*) dari suatu masyarakat itu diperbaiki ketika kebijakan publik (*public policy*) mendorong tidak hanya pada bagian kreatifitas awal, tetapi juga dari proses dinamik secara keseluruhan dari pengembangan barang-barang dan jasa yang diperbaiki atau pengembangan dengan menggunakan lebih banyak metode yang biayanya lebih efektif (*cost-effective methods*) dalam menghasilkan dan mengirimkan barang-barang dan jasa tersebut [5].

2 Mendorong Inovasi melalui Kebijakan Kekayaan Intelektual

Mengapa beberapa masyarakat di dunia ini membawa lebih banyak penemuan mereka ke pasar? Sementara diantara mereka kurang memikirkan kebijakan yang terkait dengan kekayaan intelektual? Saya tidak begitu mempercayai bahwa jawabannya ada atau mempunyai sesuatu untuk dikerjakan dengan sifat dari populasinya sendiri. Selanjutnya, apa yang membedakan masyarakat sebagai para inovator agaknya menjadi suatu eksistensi dari sistem-sistem yang efektif untuk meningkatkan semangat pemberian insentif (sebagai dorongan) dalam inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Di Amerika inovasi merupakan suatu pemicu dan pemacu kunci dari perekonomian, dan dua dari banyak faktor yang mana kita percaya untuk mempromosikan inovasi adalah merupakan kreasi dan penguatan dari hak-hak kekayaan intelektual secara pribadi dan mendorong pada suatu perekonomian pasar secara terbuka dan kompetitif [6].

Mengapa kita mempercayai bahwa dengan melindungi hak-hak kekayaan secara intelektual dapat mempromosikan inovasi? Saya akan mulai dengan menjelaskan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para pebisnis ketika hak-hak kekayaan intelektual tidak terjadi, kemudian menerangkan bagaimana melindungi hak-hak kekayaan intelektual dapat memecahkan permasalahan.

Dalam suatu perekonomian pasar, persaingan (*competition*) menekan perusahaan-perusahaan untuk menjadi yang pertama (pelopor) dalam memperkenalkan produk-produk baru pada tingkat suatu harga dan tingkat kualitas dari keinginan konsumen. Dimana tidak ada hak kekayaan intelektual atau halangan yang lain untuk membuat sebuah produk, perusahaan-perusahaan yang berkompetisi bisa dengan cepat memicu turunnya harga dari suatu produk yang ada pada suatu penutupan biaya produksi. Ini dapat menghadirkan suatu masalah dalam industri-industri dimana biaya produksi suatu produk baru adalah sangat tinggi, sebab perusahaan penemunya bisa tidak pernah dapat menutupi biaya-biaya riset dan pengembangannya. Hasilnya insentif dapat dikurangi untuk investasinya, dan mencekik pertumbuhan teknologi. Untuk menjadi pemain yang terdepan (*a leading player*) sebagaimana Cina yang menguasai sejumlah sektor dalam perekonomian dunia, maka negara kita harus memiliki kekuatan dalam melindungi hak-hak kekayaan intelektual seperti di Amerika yang selalu mencari jalan untuk mempromosikan inovasi teknologinya. Mari sejenak kita mengamati disini untuk memberikan suatu contoh dari masalah ini. Mari kita menganggap bahwa anda berkeinginan untuk mendesain atau merancang bangun *program*

software yang secara mudah dapat menterjemahkan dokumen-dokumen teknik Bahasa Inggris ke dalam karakter-karakter Bahasa Indonesia. Asumsikan bahwa anda akan membutuhkan dana untuk membiayai 20 *programmer* komputer dan dua penterjemah selama enam bulan bekerja. Dan anda harus menginvestasikan disini, katakanlah 1 milyar rupiah. Tetapi, satu hari setelah anda memulai, anda menjual program anda untuk seribu (1000) rupiah setiap salinan (*copy*), pesaing anda membanjiri pasar dengan harga tetap 100 rupiah per-*copy*. Setiap saat anda membuat sebuah perbaikan, *copy* yang tidak punya otorisasi (wewenang) yang sama terjadi. Dan bahkan lebih jelek lagi, beberapa salinan-salinan (*copy-copy*) yang tidak punya wewenang merusak lagi, tetapi mereka menggunakan nama anda, dan para langganan memanggil untuk menyalahkan anda karena banyak permasalahan yang terjadi. Bagaimana anda akan membayar kembali investasi anda sejumlah 1 milyar rupiah tersebut? Bahkan, bila anda memotong harga anda menjadi 80 rupiah per-*copy*, anda akan butuh untuk menjual lebih banyak dari 100,000 *copy* hanya untuk mencapai titik impas (*break even point*).

Hak-hak kekayaan intelektual yang jelas dan dapat diperkuat dapat merupakan solusi pada masalah ini. Jika suatu perusahaan sedang membawa suatu produk baru ke pasar dapat melindungi penemuannya melalui hak-hak kekayaan intelektual ini, perusahaan ini akan punya insentif untuk berinvestasi. Apakah ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan dengan hak *patent* atau *copyright*-nya akan membayar biaya yang berlebihan dan merusak pesaing-pesaingnya? Tidak, Suatu penemuan baru selalu berkompetisi dengan semua yang telah terjadi sebelumnya. Jika perusahaan dengan *patent* baru menempatkan harganya terlalu tinggi, tentunya para konsumen akan secara sederhana membeli produk-produk lama. Para pesaing itu juga mempunyai insentifnya untuk menciptakan penemuan-penemuan baru, berbeda dan lebih baik, baik dengan membuat perbaikan-perbaikan atau dengan menciptakan produk pionir yang keseluruhannya baru. Proses dari "*inventing around*" suatu hak *patent* terjadi secara tetap. Sistem dari hak-hak kekayaan intelektual menciptakan lingkaran (daur) bisnis yang menguntungkan: dengan proteksi kekayaan intelektual, perusahaan-perusahaan bersaing secara berulang untuk menciptakan produk-produk baru dan lebih baik, dan kesejahteraan (*welfare*) secara menyeluruh dapat meningkatkan masa senggang (*over time*) yang lebih banyak.

Suatu pasar yang kompetitif juga menangani usaha-usaha dari masyarakat kita yang inovatif. Dengan pemberian insentif usaha-usaha inovatif dengan peluang untuk meningkatkan pendapatan (*earnings*), kompetisi mendorong individu dan perusahaan untuk

menangani penjualan dengan menjadi yang pertama (pelopor) untuk memasarkan produk dan jasa yang lebih baik, lebih baru dan lebih murah. Sebenarnya kita mempercayai pada hukum atau undang-undang anti monopoli (*antitrust laws*) kita untuk melindungi persaingan yang bernilai ini, sebab proteksi yang demikian itu menjaga peluang untuk inovasi dengan melakukan persaingan di pasar. Tetapi, kita tidak menggunakan undang-undang anti monopoli (*antitrust laws*) kita untuk membatasi penggunaan yang terlegitimasi dari hak-hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*). Ini tidak akan membuat sensitif untuk sebuah sistem kekayaan intelektual untuk memberi hadiah hak-hak kekayaan dengan tujuan mempromosikan inovasi dan kemudian untuk sistem antitrust untuk melepaskan hak-hak kekayaan tersebut. Sebagai para penguat antitrust, kita hanya menengarai ketika para pemegang hak-hak tersebut mencoba untuk merugikan atau merusak persaingan dalam cara-cara hak-hak mereka sendiri tidak akan disetujui [7]. Saya akan kembali kepada undang-undang antitrust sebagaimana topik yang terakhir kali ini.

3 Hak-hak Kekayaan Intelektual di Amerika Vs di Indonesia

Saya akan kembali sekarang untuk membicarakan topik yang membedakan antara yang terjadi di Indonesia dengan yang terjadi di Amerika mengenai sistem hukum kekayaan intelektual (*intellectual property law system*) dan bagaimana sistem tersebut bertindak sebagai suatu mesin inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana yang telah saya tunjukkan, bahwa sistem kekayaan intelektual Amerika menyisakan pada dua fondasi dasar: pertama, melindungi dan menguatkan hak-hak kekayaan intelektual pribadi; dan kedua, adanya suatu kepercayaan di pasar-pasar yang ada, yang berarti bahwa suatu kepercayaan atau keyakinan bahwa solusi-solusi perseorangan atau pribadi biasanya lebih efisien dari pada menggunakan solusi-solusi pemerintah. Sebaliknya, kalau sistem kekayaan intelektual di Indonesia mengikuti 2 (dua) prinsip yang sangat berbeda dengan yang diikuti oleh pemerintah Amerika: pertama, kurang atau bahkan dapat dikatakan tidak melindungi dan menguatkan hak-hak kekayaan intelektual pribadi (privat); dan kedua, tidak terjadi kepercayaan di pasar-pasar, yang berarti bahwa suatu kepercayaan atau keyakinan bahwa solusi-solusi perseorangan atau pribadi dalam mengatasi permasalahan biasanya kurang efisien dari pada menggunakan solusi-solusi pemerintah. Ini berarti bahwa pemerintah Indonesia sangat kurang memperhatikan hak-hak kekayaan intelektualnya, sehingga seringkali produk-produknya lebih dahulu dipakai dan diakui oleh negara lain sebagai

ciptaannya, padahal itu merupakan produk-produk Indonesia, Masih ingat kasus reyog Ponorogo dan Batik produk Indonesia yang mau diakui sebagai hasil karya seni negara Malaysia. Persoalannya, masyarakat atau negara kita kurang atau bahkan tidak memperhatikan hak-hak kekayaan intelektualnya, apakah itu dalam bentuk paten atau merek dagang yang lain, sehingga produk-produknya dianggap tidak punya kualitas (mutu) yang terbaik, sehingga kalah bersaing di pasar dunia dengan produk-produk negara lain, termasuk Amerika. Ini tidak berarti bahwa kalau di Amerika lebih eksklusif fokus pada keuntungan privat tanpa perhatian pada kemanfaatan publik. Tetapi, ini berarti keyakinan yang menjadi inisiasi dan kebebasan individual untuk bersaing dan memenangkan dalam pertandingan adalah jalan yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau publik. Sistem Amerika tidak secara unik milik orang Amerika, tetapi sesungguhnya merupakan suatu model yang didasarkan pada ilmu ekonomi dan sifat manusia pada umumnya. Jika ada satu tema yang lain, sebenarnya saya ingin anda untuk terlepas dari diskusi ini, oleh karenanya bahwa hak-hak kekayaan intelektual itu saya hampir mendeskripsikan dengan secara sederhana suatu cara menggunakan sifat manusia, seperti kehendak atau keinginan para penemu (*inventors*) untuk mencari *reward* (penghargaan) atau kompensasi finansial sebagai mesin untuk barang-barang pemerintah. Mari mulai dengan sejarah. Saya selalu saja terkait untuk menunjukkan sejarah sebelum kehadiran Cina, setelah semuanya, Cina adalah suatu peradaban besar beribu-ribu tahun sebelum para petualang kita juga melakukan petualangan di dunia, bahkan mereka telah berfikir untuk mengarungi Dunia Baru. Tetapi kita sesungguhnya mempunyai sejarah peradaban yang tidak kalah dengan Cina, dan ini menjadi sesuatu yang penting di wilayah hak-hak kekayaan intelektual, seperti yang telah muncul dalam situs-situs Candi Borobudur, Prambanan dan situs-situs lainnya yang tidak bisa dihitung, dengan segala macam kreasi budaya seperti keris dan sebagainya. Amerika Serikat tiba lebih awal dari sistem kekayaan intelektualnya melalui pengalaman-pengalamannya dari *Great Britain* (Inggris yang sebagai negara pendatang atau penjajah pertama). Di Britain, hak *patent* dan *copyrights* sendiri telah dimulai ratusan tahun. Tujuannya adalah untuk memperdagangkan beberapa bentuk atau tipe monopoli yang dipaksakan oleh negara untuk suatu kemanfaatan kedaulatan. Dalam kasus hak *patent*, keuntungan ini mungkin menjadi suatu selera politik, suatu pembayaran yang besar, atau pengembangan untuk keperluan senjata perang Kerajaan (*the King*) [8]. Dalam kasus *copyrights*, keuntungannya adalah setiap dari perpustakaan-perpustakaan milik Raja yang diterima

satu copy (salinan) dari satu buku atau *copyrighted book*, yang mana perpustakaan besar dari Universitas Britain dimulai [9].

Sasaran utama dari monopoli-monopoli ini adalah untuk keuntungan kerajaan, tidak untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Menjelang waktu ditandatanganinya Konstitusi Amerika (*United States Constitution*) pada tahun 1787, para pemimpin Amerika telah mengamati penyimpangan-penyimpangan sistem hak *patent* and *copyright* Inggris dan telah menjadi skeptis untuk menempatkan hak-hak cipta di tangan para penemu perseorangan dan pemerintah [10]. Untuk alasan ini, para Pendahulu (*Founders*) Amerika menunjukkan kekayaan intelektual dalam artikel yang sangat pertama (awal) dari Konstitusi Amerika, dan mereka mengerjakan yang demikian dalam suatu cara yang masih punya arti (manfaat) yang penuh, yang kemudian diikuti oleh negara-negara maju lainnya.

Artikel pertama dari Konstitusi Amerika menunjukkan adanya satu dari fungsi utama bagi pemerintah Amerika adalah, saya kutipkan:

“Untuk mempromosikan kemajuan ilmu pengetahuan dan seni yang penuh manfaat, dengan mengamankan untuk waktu-waktu yang terbatas bagi para pengarang atau penulis dan penemu hak eksklusif mereka bagi penulisan-penulisan dan penemuan-penemuan baru yang sangat diperhatikan oleh mereka”. (*To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.*” *U.S. Const. art. I, § 8*).

Agar supaya mengerti bagaimana kalimat ini dieja dengan baik dan dipahami, anda butuh untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kata ‘*progress*’ atau ‘kemajuan’ pada tahun 1789. Ini adalah abad kemajuan yang luar biasa yang lebih dikenal dengan “*Age of the Enlightenment*,” suatu waktu ketika para filosof politik mempercayai bahwa alasan dan ilmu pengetahuan dapat mengubah dengan cepat seluruh masyarakat kepada yang lebih baik. ‘*Progress*’ adalah suatu istilah seni yang berarti tidak hanya suatu kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi juga berkembangnya barang-barang milik masyarakat (*a triumph of the general good*). Jadi ketika para Pendahulu mereka menetapkan sasaran dari hak cipta ini sebagai kemajuan ilmu pengetahuan dan seni yang sangat berguna (*Progress of Science and the Useful Arts*), mereka difokuskan tidak hanya pada keuntungan perseorangan bagi para penemu dan pengarang atau penulis secara individual, tapi keuntungan bagi masyarakat secara menyeluruh.

Amerika mengenal empat bentuk utama dari hak-hak kekayaan intelektual (*IP rights*)-nya. Apa yang akan ditunjukkan oleh anda tentang setiap hak, adalah sesuatu yang disebut ‘*a powerful private right*’, tetapi

pada saat yang sama ia menghadirkan hak-hak untuk barang publik. Setiap dari hak-hak ini mengizinkan pemiliknya untuk melarang orang lain dari penggunaan atau pembuatan copy-copy atau salinan-salinan dari sesuatu yang telah diatur oleh hak cipta. Hak pertama adalah hak paten, yang menawarkan pada proses, mesin-mesin, dan barang-barang penemuan yang baru dan yang berguna lainnya. Hak paten-hak paten diciptakan oleh 'the Patent Act' [11], suatu aturan atau undang-undang pemerintah federal, dan mereka berakhir selama 20 tahun. Hak kedua adalah *copyright*, diciptakan oleh 'the federal Copyright Act' [12] yang menangani pekerjaan-pekerjaan dari kepenulisan seperti buku, musik, dan beberapa aspek dari *software* komputer. *Copyrights* tersebut dapat berakhir untuk beberapa waktu yang sangat lama, misalnya 'waktu hidup dari pengarang ditambah 70 tahun', jika pengarang atau penulis itu secara pribadi. Hak cipta ketiga adalah merek dagang (*trademark*), juga diatur didalam bagian dari undang-undang federal, [13] yang menawarkan pada kata-kata atau logo-logo – yang kita sebut "brands" atau "marks" — yang memperkenalkan sumber atau kualitas dari produk atau jasa. Suatu merek dagang tidak mempunyai istilah spesifik atau tanggal kadaluarsa, tetapi ia berakhir hanya sepanjang pemiliknya memelihara kualitas atau sumber – sifat merek yang dikenal. Akhirnya, rahasia perdagangan (*trade secret*) menawarkan pada informasi bisnis yang menurunkan nilai-nilai dari kerahasiaannya. Rahasia perdagangan adalah suatu sifat keluasan dari undang-undang negara, bukan federal, dan sangat sama dengan undang-undang negara melawan pencurian — mencuri suatu rahasia perdagangan adalah bertentangan dengan undang-undang. Setiap dari hak-hak ini menciptakan suatu kepentingan kekayaan, dan setiap hak dapat dijual atau dilisensikan, secara menyeluruh atau perbagian, dalam hampir setiap cara yang memaksimalkan penghasilan pemiliknya pada investasi yang ditanamkan.

Setiap hak cipta adalah merupakan subjek bagi batasan-batasan yang penting yang melindungi kepentingan masyarakat. Misalnya, paten-paten adalah hak-hak yang sangat punya kekuatan, tetapi, paten-paten tersebut menjadi sepenuhnya milik publik (menjadi kepentingan masyarakat) pada akhir *deadline* 20 tahun. Bahkan selama jangka waktu tersebut, masyarakat mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang penemuan — sejak hak paten sendiri dibuat publik — dan masyarakatnya mempunyai suatu hak yang terbatas untuk menggunakan patennya untuk kepentingan riset murni. Dengan *copyrights*, seorang pemilik hanya dapat mencegah penyalinan sesungguhnya dari elemen-elemen suatu kerja yang ekspresif, oleh karena itu, pemerintah

tetap bebas men-copy kenyataan-kenyataan atau secara bebas menciptakan sesuatu sepanjang tidak ada atau terjadi penyalinan. Selanjutnya, pemilik *a copyright* tidak dapat mencegah penggunaan yang *fair* atau jujur "*fair use*," yang mana merupakan suatu istilah seni yang mengartikan penyalinan yang dibentuk sebagai bagian dari beberapa hal yang minimal, biasanya penggunaan yang non-komersial seperti mengajar dan studi lanjut (*teaching and scholarship*). (14). Suatu rahasia perdagangannya tidak mencegah seseorang yang lain dari penemuan rahasia yang sama, sepanjang penemuannya tidak terjadi, yang pada prinsipnya via pencurian. Hak-hak merek dagang akan hilang jika merek tersebut berhenti menunjukkan suatu sumber produk yang khusus.

Amerika mempercayai dan kita percaya juga bahwa keberhasilan ekonomi Amerika telah terbukti, yang menciptakan suatu pasar privat (perseorangan) yang kuat adalah merupakan cara yang paling efisien untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Keputusan-keputusan individual dan privat agaknya cenderung lebih cepat, lebih bervariasi dan lebih responsif secara langsung kepada kebutuhan konsumen daripada keputusan-keputusan pemerintah. Selanjutnya, keputusan-keputusan pemerintah adalah mahal — keputusan-keputusan tersebut membutuhkan konsensus yang birokratis dan kajian-kajian para ahli, yang memerlukan banyak biaya dan uang — dimanapun pembuatan keputusan privat sering lebih kecil biayanya bagi masyarakat secara keseluruhan. Biaya potensial memberi tabungan atau menabungkan bagi pemerintah dan masyarakat, jika banyak keputusan dapat ditinggalkan bagi individual di tempat pasar, adalah sesuatu yang sangat besar dan luar biasa.

Sementara Amerika biasanya mempercayai pasar, kita mengakui bahwa kadang-kadang pasar menjadi gagal. Ini harus diharapkan, sejak tidak ada sistem yang sempurna. Solusinya adalah dengan tidak menolak sistem insentif; akan tetapi, kita agaknya mengalamatkan kegagalan-kegagalan secara khusus. Kita telah mendapatkan, misalnya, *reward* atau kompensasi potensial yang diberikan secara kadang-kadang untuk riset yang sangat beresiko tinggi — misalnya, beberapa bentuk dari riset medis yang sangat memperhatikan penyakit-penyakit yang langka — adalah sedemikian rendah bahwa tidak ada orang yang akan melaksanakan riset dibawah sistem insentif kita. Kita telah meresponnya dengan komando atau perintah (*a command*): agen-agen pemerintah melaksanakan beberapa dari riset ini sendiri. Pelengkap yang lain untuk pasar adalah penggunaan *a reward* (kompensasi), yang mana pemerintah membayar individu-individu secara privat untuk menciptakan penemuan-penemuan yang sangat

berguna, dan kemudian mengizinkan masyarakat untuk menggunakan penemuannya secara bebas. Kita menggunakan 'rewards' yang demikian itu biasanya dalam bentuk hibah atau bantuan (*grant*) pemerintah, demikian juga biasanya dalam wilayah-wilayah yang beresiko tinggi seperti riset medis. Akhirnya ada suatu pilihan dari perusakan (*coercion*), yang mana pemerintah menggunakan sanksi-sanksi (*penalties*) untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan. Kita gunakan pendekatan ini untuk beberapa tingkatan sebagai bagian dari undang-undang anti monopoli (*antitrust laws*) kita, yang akan kita diskusikan kemudian.

4 Peran Persaingan dalam Mempromosikan Inovasi

Sebagai para penguat *antitrust*, kita tidak menyebut jika suatu perusahaan datang untuk mendominasi suatu pasar secara murni dengan persaingan (*competition*), termasuk inovasi yang penuh keberhasilan (*successful innovation*). "Pesaing yang penuh keberhasilan yang sedang dipaksa untuk bersaing, tidak harus dibiarkan ketika dia menang". (15). Tetapi sistem kita tidak sempurna, dan eksistensi-eksistensi yang potensial yang merupakan hak-hak kekayaan intelektual – seperti suatu bentuk dari keunggulan di pasar – dapat membuat sedikit perusahaan sedemikian penuh kekuatan bahwa mereka dapat berkonspirasi untuk menetapkan harga-harga, membatasi output, atau menetapkan rintangan-rintangan anti persaingan untuk mencegah inovasi yang baru. Oleh karena itu, perlu ditegakkan aturan atau undang-undang yang kuat (*strong laws*) untuk melindungi kompetisi adalah kelengkapan yang perlu untuk penguatan hak-hak kekayaan intelektual. Tetapi undang-undang anti monopoli (*antitrust law*) dan kekayaan intelektual adalah bukan merupakan pertentangan (lawan), tetapi masing-masing melayani sasaran-sasaran yang sama. Keduanya sama yaitu mencari untuk mempromosikan inovasi dan persaingan (*innovation and competition*) – dalam hukum kekayaan intelektual dengan mempromosikannya secara positif (sejalan), hukum anti monopoli dengan melarang tindakan-tindakan anti kompetitif. Suatu titik penting yang adil adalah dikarenakan undang-undang anti monopoli (*antitrust laws*) Amerika adalah berkaitan dengan kesejahteraan konsumen (*consumer welfare*), yang mana undang-undang tersebut melindungi persaingan, bukan para pesaing. Departemen Kehakiman di Amerika (disini; Depkumham) tidak menggunakan undang-undang anti monopoli sebagai suatu metode untuk menentukan cakupan (*scope*) yang sesuai atau durasi dari hak-hak kekayaan intelektual atau menyempurnakan suatu ketidaksempurnaan yang

terjadi dalam undang-undang kekayaan intelektual. Lebih jauh, tanggung jawab yang demikian itu jatuh pada ketidaksempurnaan dalam membayar proses administrasi atau menciptakan dan menyempurnakan undang-undang kekayaan intelektual (*intellectual property laws*) kita, secara utama Kantor Hak Paten dan Merek Dagang, Kantor *Copyright* di Amerika, dan tempat duduk pekerja kantor yang sudah terpilih di Senat atau Dewan Perwakilan Rakyat Amerika. Akhir-akhir ini, suatu agen resmi mengeluarkan suatu laporan yang mendiskusikan cara-cara yang mana sistem itu mungkin bisa diperbaiki. [16]

Kita sesungguhnya kadang-kadang menggunakan undang-undang anti monopoli kita untuk mencegah penggunaan hak-hak kekayaan intelektual yang tidak layak dalam penemuannya, diseminasi dan pemasaran dari suatu produk atau jasa [17]. Kepemilikan dari hak kekayaan intelektual tidak membawanya pada katabelece (*carte blanche*) untuk bertindak secara anti persaingan dalam suatu aktivitas yang mungkin melibatkan hak kekayaan intelektual. [18]. Pada sisi yang lain, hak kekayaan intelektual tidak perlu mengubah kekuatan pasar atau kekuatan monopoli dalam pengertian *antitrust*. [19]

Ketika menerapkan analisis *antitrust* kita pada transaksi-transaksi dan persetujuan-persetujuan yang melibatkan kekayaan intelektual, kita sangat mempertimbangkan ciri-ciri khusus dari kekayaan intelektual, seperti kemudahan dengan yang lain dapat menjadikan salah sasaran (tidak sesuai). (20). Analisis kita mempertimbangkan kenyataan bahwa kekayaan intelektual itu bisa juga membutuhkan bentuk-bentuk proteksi yang berbeda dari pada bentuk-bentuk kekayaan yang nampak lainnya, khususnya ketika biaya-biaya tetap dari pengembangan hak cipta tersebut, seperti perfilman sebuah bioskop, adalah sangat tinggi dan biaya-biaya marginal dari penyalinan film tersebut pada *tape* VHS atau DVD adalah rendah. Selanjutnya, masalah-masalah permerekan lingkaran-lingkaran yang pasti dari kekayaan intelektual bisa menciptakan kesulitan-kesulitan analitikal bagi para penguat *antitrust*. Saya sesungguhnya bisa mengetahui dimana dinding-dinding kantor dimulai dan berakhir, tetapi bisa kurang yakin tentang batasan-batasan yang tepat terhadap perlindungan kekayaan intelektual yang sesuai dengan teknologi yang saya gunakan di kantor saya. Keruwetan yang demikian itu kadang-kadang membuat sulit untuk membedakan apakah seorang pesaing terlegitimasi persaingannya dengan suatu hak kekayaan intelektual yang terlindungi atau seorang pesaing yang tidak terlegitimasi yang keluar dari pasar yang sebenarnya layak (sesuai).

5 Pemberian Lisensi dan Batasan-batasan yang Bersifat Kontraktual pada Penggunaan Kekayaan Intelektual

Secara tipikal, suatu lisensi mendorong beberapa batasan pada penggunaan kekayaan intelektual, yang di bawah satu sifat atau keadaan pemikiran dapat dilihat sebagai suatu batasan pada persaingan. Tetapi, dalam pembicaraan pada umumnya, kita berada pada suatu departemen yang telah mendapatkan bahwa eksploitasi dari kekayaan intelektual melalui pemberian lisensi keduanya efisien dan prokompetitif sebab ia bisa menumbuhkan komersialisasi produk-produk baru yang efisien, dan meningkatkan insentif untuk melibatkan diri pada riset dan pengembangan. Kecuali dalam kasus-kasus ekstrem tertentu, seperti 'naked price-fixing', alokasi pasar (*bid-rigging or market allocation*), kita akan menentang kegunaan khusus dari hak-hak kekayaan intelektual hanya dalam kasus-kasus tersebut dimana antikompetitif mempengaruhi tindakan-tindakan bagian-bagian yang berada diluar keuntungan kompetitif. (21). Kita sebut ini analisis keseimbangan dari aturan alasan "the rule of reason."

Mari mengambil *pooling* paten sebagai contoh. Dalam *pooling* paten, perusahaan-perusahaan secara berlipat ganda bekerjasama bergabung dalam mengurus paten-patennya dan bekerjasama satu sama lain, sering dalam industri-industri dimana banyak paten-paten butuh untuk membuat suatu produk tertentu atau saling melengkapi dan menyesuaikan dengan standar industri. Di sisi yang lain, suatu *pooling* paten dapat menjadi pendukung kompetitif (*procompetitive*) dalam sejumlah cara. Ia bisa mengizinkan dan meloloskan lisensi-lisensi untuk mempunyai akses dengan teknologi-teknologi pelengkapannya. Ia bisa mengurangi biaya-biaya pengurusan lisensi paten-paten dari berbagai pengurus lisensi (*licensors*). Ia bisa membantu lisensi-lisensi menghindari penyalahgunaan litigasi, atau, dimana penemuan-penemuan secara erat berhubungan, menghentikan para pengurus paten dari pemblokiran satu sama lain dari penggunaan teknologi miliknya. Dengan memiliki keuntungan yang teridentifikasi seperti ini, kita akan mendukung mereka menghadapi suatu bukti ketidakbaikan dari *pooling* yang mungkin kita temukan. Misalnya, *pooling* mungkin mendorong kompetisi, jika anggota-anggota yang mampu dapat menetapkan harga, atau setuju untuk membatasi produksinya. Dalam beberapa kasus, pembatasan lisensi milik bersama mungkin dapat menyebabkan para anggota dari kebersamaan tersebut atau lisensi-lisensi mereka berhenti mencoba menemukan teknologi-teknologi baru, yang pada akhirnya menghambat inovasi. Kesimpulan apa yang seseorang peroleh sesudah menjalani proses dan konsep yang matang dari

sebuah *pooling* paten akan tergantung tentu saja, pada kenyataan-kenyataan dari setiap kasus.

Departemen Kehakiman di Amerika juga melengkapi 'pelabuhan yang aman' atau "*safe harbors*" bagi perusahaan-perusahaan ketika tidak ada ketakutan bahwa perilaku akan mendorong kompetisi. "*Safe harbors*" mengizinkan kerjasama diantara para pesaing dimana ini menjadi perlu untuk mempromosikan inovasi dan melengkapi beberapa kepastian untuk kelompok-kelompok atau bagian-bagian yang khusus yang bukan merupakan subjek (pelaku) pada penguatan *antitrust*. (22)

Kita telah mempelajari fleksibilitas aturan *antitrust* yang lebih mengedepankan efisiensi menentang pengaruh-pengaruh anti kompetitif dari praktek bisnis secara khusus, dikombinasikan dengan 'safe harbors', keduanya dapat melindungi persaingan di pasar-pasar yang dinamis dan melengkapi kompensasi (*rewards*) bagi perusahaan privat yang inovatif dalam lingkungan yang kompetitif.

6 Kesimpulan

Bagaimana mungkin deskripsi dari hak-hak kekayaan intelektual Amerika dan sistem kompetisi menjadi berguna untuk Cina? Secara pasti saya tidak berasumsi lebih awal untuk mengklaim bahwa milik kita (di Indonesia) adalah jauh lebih sempurna dari pada yang lain, karena memiliki satu ukuran untuk semua sistem (*a one-size-fits-all system*), atau secara sempurna dijahit di Cina. Saya sadar dari kenyataan bahwa Cina dan Amerika mempunyai sejarah dan tradisi yang sangat berbeda. Tetapi, saya tidak berfikir bahwa perbedaan-perbedaan ini mengubah nilai potensial dari hak-hak kekayaan intelektual yang sudah kuat, pasar-pasar, dan persaingan sebagai rumus untuk kemajuan ekonomi. Bentuk sistemnya didasarkan pada sifat manusiawi secara mendasar (*fundamental human nature*) dari pemberian penghargaan, dan ini dapat dengan hati-hati dirancang bangun pada keuntungan-keuntungan pribadi secara seimbang dengan keuntungan masyarakat secara menyeluruh. Sistem kita sebenarnya tidak sempurna, dan kita secara tetap mendiskusikan perubahan-perubahan dan perbaikan untuk menjaga tetap kokoh dari pergeseran-pergeseran perekonomian global. Tetapi bukti empiris menyarankan bahwa penguatan hak-hak kekayaan intelektual mengarahkan pada pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, sebagaimana yang sesungguhnya telah terjadi pada pengalaman Amerika Serikat.

Keputusan Cina untuk menjadi suatu penandatanganan pada persetujuan pasar bebas MEA dan CAFTA menunjukkan bahwa Cina mengenal nilai dari suatu 'rezim' kekayaan intelektualnya yang kuat untuk perkembangan ekonominya. Ia bisa jadi bahwa

pertumbuhan dalam segmen-segmen teknologi yang lebih tinggi dari perekonomian Cina dapat ditangani dengan cara mempromosikan inovasi melalui kemajuan ‘rezim’ kekayaan intelektual yang sangat dipaksa secara berkelanjutan (*continual a strongly-enforced intellectual property regime*), suatu pasar yang mendorong inovasi, dan perlindungan persaingan dengan penguatan anti monopoli yang sangat sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Jadi, jika anda mengambil sistem untuk menggapai pertumbuhan yang luar biasa pada tahun-tahun mendatang, saya setuju kalau anda menekankan pada aspek-aspek yang didasarkan pada insentif (*incentives-based aspects*) dari sistem anda. Sejarah menyarankan bahwa sistem yang didasarkan pada insentif dapat secara efisien membalik atau mengganti penemuan menjadi inovasi. Saya berharap besar bahwa keberhasilan yang besar akan dapat diperoleh negara kita bila kita bisa mencontoh bagaimana Cina memanfaatkan energi kreatifnya untuk memacu dan memicu pertumbuhan.

Catatan Kaki dan Sumber Bacaan

1. Irawan dan M. Suparmoko, 1987, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Keempat, Cetakan Pertama, Penerbit Liberty Yogyakarta.
2. Robert Temple, 1986, *The Genius of China: 3,000 Years of Science, Discovery, and Invention*.
3. F.M. Scherer & David Ross, 1990, *Industrial Market Structure and Economic Performance*, 616-17, 3d ed.
4. American Association for the Advancement of Science, 2004, *Analysis of Research and Development in the FY 2005 Budget*, 2004, available at <http://www.aaas.org/spp/rd/prel05p.htm>.
5. Federal Trade Comm'n, 2003, *To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy*, ch. 1 at 1 at <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf> [hereinafter FTC Innovation Report].
6. Alan Greenspan, 2004, *Intellectual Property Rights, Address Before Stanford Institute of Economic Policy Research Economic Summit* (Feb. 27, 2004), at <http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2004/200402272/default.htm>.
7. U.S. Dep't of Justice & Federal Trade Comm'n, 1995, *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* § 2, 3.1 (Apr. 6, 1995) at <http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/ipguide.htm> [hereinafter Antitrust-IP Guidelines].
8. UK Patent Office, *Origins [of Patents]*, available at <http://www.patent.gov.uk/patent/history/fivehundred/origins.htm>.
9. UK Patent Office, 2000, *Origins [of Copyrights]*, available at <http://www.patent.gov.uk/copy/history/index.htm>. This system continues today: in the United

- States, an author seeking to enforce a copyright must submit copies of his work to the Copyright Office of the Library of Congress. 17 U.S.C. § 408(b) (2000).
10. See generally *Eldred v. Ashcroft*, 537 U.S. 186, 201-04 (2003) (*discussing Eighteenth Century British and American concerns over excessive granting of copyright monopolies*).
 11. Patent Act, 35 U.S.C. §§ 1-373 (2000).
 12. Copyright Act of 1976, 17 U.S.C. §§ 101-1332 (2000).
 13. See generally Lanham Trademark Act, 15 U.S.C. §§ 1051-1141(n) (2000).
 14. 17 U.S.C. § 107.
 15. *United States v. Aluminum Co. of America*, 148 F.2d 416, 430 (2d Cir. 1945) (L. Hand, J.).
 16. FTC Innovation Report, *supra* note 4.
 17. Business and Industry Advisory Committee to the OECD, *Creativity, Innovation and Economic Growth in the 21st Century: An Affirmative Case of Intellectual Property Rights* 11 (Jan. 2004), at <http://www.oecd.org/dataoecd/52/45/23375023.pdf>.
 18. *United States v. Microsoft Corp.*, 253 F.3d 34, 63 (D.C. Cir. 2001) ("*The company claims an absolute and unfettered right to use its intellectual property as it wishes: That is no more correct than the proposition that use of one's personal property, such as a baseball bat, cannot give rise to tort liability Intellectual property rights do not confer a privilege to violate the antitrust laws.*") (citations and quotations omitted).
 19. Antitrust-IP Guidelines at § 2.2.
 20. Antitrust-IP Guidelines at § 2.1.
 21. Antitrust-IP Guidelines at § 3.4.
 22. Antitrust-IP Guidelines at § 4.3 (*with some exceptions, antitrust "safety zone" available to private parties entering into a licensing agreement if licensor and licensees together account for no more than 20 percent of each relevant market significantly affected by the licensing restraint*); *National Cooperative Research and Production Act*, 15 U.S.C. §§ 4301-06 (2000) (*potential antitrust liability reduced for qualifying research and development joint ventures created by private parties*).